



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 189 /KP/2007

TENTANG

**PEMBEKUAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KETEKNIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- bahwa dengan surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5078/J17/PP/2006 tanggal 8 Oktober 2006 perihal : Penggabungan UPT di lingkungan Universitas Mulawarman ke Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (terkecuali UPT.Perpustakaan, UPT. Komputer, UPT. Distance Learning, UPT. MKP dan UPT. Balai Bahasa) ;
 - bahwa sebagai tindaklanjut Surat Rektor Unmul Nomor 15/J17/PP/2007 tanggal 4 Januari 2007, perihal Perkembangan UPT. Yang telah bergabung pada Lembaga ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Mecabut pemberlakuan :
- Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 100/OT/2003 tanggal 5 April 2003, Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Keteknikan Universitas Mulawarman.
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 102/KP/2003 tanggal 8 April 2003, Tentang Pengelola Unit Pelaksana Teknis Keteknikan Universitas Mulawarman dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;

- Kedua : Membekukan operasional pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keteknikan Universitas Mulawarman, Sampai batas waktu UPT. Keteknikan dinyatakan telah bergabung dan ditetapkan berada dibawah salah satu lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan di adakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 7 Mei 2007

Rektor, *P*
Ariffien Bratawinata

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. *g*
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Depdiknas RI.. di Jakarta;
4. Pembantu Rektor I.II.III dan IV Universitas Mulawarman ;
5. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman ;
6. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Ketua up. Fakultas Teknik Universitas Mulawarman ;
8. Ketua UPT. Keteknikan Universitas Mulawarman ;
9. Arsip.